



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 217 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN KULAWI SELATAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2 BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024 telah menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 74 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 217 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BADAN AD HOC ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KULAWI SELATAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun

2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 217 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KULAWI SELATAN KABUPATEN SIGI
TAHUN 2024

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati
Pada Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2024

No	Nama	Jenis kelamin	Desa
1.	Paul Gimoris Longi	Laki-laki	Gimpu
2.	Darwein Frans	Laki-laki	Gimpu
3.	Kiki Rahma	Perempuan	Gimpu
1.	Helfrin Kristina Astari	Perempuan	Lawua
2.	Obensius	Laki-laki	Lawua
3.	Arif Pramono Putro	Laki-laki	Lawua
1.	Stevan Katip	Laki-laki	Lempelero
2.	Rio Erlangga	Laki-laki	Lempelero
3.	Alex Demilu B. Budja	Laki-laki	Lempelero
1.	Gidion Guntur M. Ningki	Laki-laki	Moa
2.	Karto Darsono Rori	Laki-laki	Moa
3.	Desnianti Susana	Perempuan	Moa
1.	Ferlian Kristi	Perempuan	O'o Parese
2.	Oldi Suvandi	Laki-laki	O'o Parese
3.	Jein Kristiyani P	Perempuan	O'o Parese
1.	Martha Juita Tengase	Perempuan	Palamaki
2.	Melfin	Perempuan	Palamaki

3.	Sintia Kristi Dei	Perempuan	Palamaki
1.	Rizal Nugraha	Laki-laki	Pilimakujawa
2.	Matius Bila	Laki-laki	Pilimakujawa
3.	Isak	Laki-laki	Pilimakujawa
1.	Ritma Ambrosius Madadi	Laki-laki	Salutome
2.	Andyka Kristianto Tarukbua	Laki-laki	Salutome
3.	Olivia	Perempuan	Salutome
1.	Juribi	Laki-laki	Tompi bugis
2.	Ite Nuria	Perempuan	Tompi bugis
3.	Astuti	Perempuan	Tompi bugis
1.	Yanfrits	Laki-laki	Tomua
2.	Delman Yanto	Laki-laki	Tomua
3.	Moh. Andi Faisal	Laki-laki	Tomua
1.	Sampe Bungin	Perempuan	Wangka
2.	Elni	Perempuan	Wangka
3.	Meiske Melan	Perempuan	Wangka
1.	Tresna	Perempuan	Watukilo
2.	Rice Tapiu	Perempuan	Watukilo
3.	Helmin	Perempuan	Watukilo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



